



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 14/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DEFENITIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 376, Pasal 377 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa "Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (1) dijelaskan "partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 perlu segera membentuk Alat-alat Kelengkapan Dewan, antara lain pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;

11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar

- Memperhatikan :
- a. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kampar Nomor 03/DPC-PD/KPR/IX/2019, Tanggal 29 September 2019 perihal Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Demokrat;
 - b. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 30 September 2019 dalam Agenda Pengumuman Penetapan Pimpinan Defenitif DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Demokrat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SATU

- : Menyetujui Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 a.n. TONY HIDAYAT, SE dari Partai Demokrat, dan akan diteruskan ke Gubernur Riau melalui Bupati Kampar untuk diproses administrasi penerbitan Surat Keputusan Peresmian dan Pengangkatan Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024.

KEDUA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kampar Tahun 2019.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 30 September 2019

KETUA SEMENTARA DPRD KABUPATEN KAMPAR


MUHAMMAD FAISAL, ST